

**IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PEMERIKSA
HALAL DALAM PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL
BAGI UMKM DI YOGYAKARTA
(Studi Pada Lembaga Pemeriksa Halal
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Ida Fitri Nurchayati

NIM 20.40.1956

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN AN NUR

YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ida Fitri Nurchayati
NIM : 20401956
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 12 Desember 2001
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/VIII
Alamat Rumah : Tegalrejo 22/07, Karangpakel, Trucuk, Klaten,
Jawa Tengah
Alamat Domisili : Pondok Pesantren An Nur Ngrukem,
Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Judul Skripsi : Implementasi Program Lembaga Pemeriksa Halal
dalam Prosedur Sertifikasi Halal bagi UMKM di
Yogyakarta (Studi Pada Lembaga Pemeriksa
Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Skripsi yang saya ajukan, benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu sesuai dengan keputusan sidang munaqasyah sebagaimana tercantum dalam berita acara. Jika ternyata melebihi batas waktu yang ditentukan, maka saya bersedia untuk dikurangi nilainya atau dinyatakan gugur dan bersedia mengikuti munaqasyah ulang dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya saya (plagiasi) baik sebagian maupun keseluruhan, maka saya bersedia menerima sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya dengan segala hak yang melekat di dalamnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul, 15 Juli 2024
Yang Menyatakan



Ida Fitri Nurchayati
NIM. 20401956

NOTA DINAS PEMBIMBING

(Mohamad Faozi, Lc., M.H)

Hal: Skripsi Sdri. Ida Fitri Nurchayati

Bantul, 15 Juli 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi Syariah IIQ An Nur Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Ida Fitri Nurchayati
NIM : 20401956
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Program Lembaga Pemeriksa Halal dalam
Prosedur Sertifikasi Halal bagi UMKM Yogyakarta (Studi
Kasus Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta)

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Kami berharap skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mohamad Faozi, Lc., M.H
MDN: 2104128102

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: 353/AK/IIQ/FEBI/VIII/2024

Skripsi dengan judul:

Implementasi Program Lembaga Pemeriksa Halal dalam Prosedur Sertifikasi Halal bagi UMKM Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Disusun Oleh:

Ida Fitri Nurchayati

NIM: 20.40.1956

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta, telah diterima dan dinyatakan lulus dengan nilai 91 (A) dalam sidang ujian munaqosyah pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH


Penguji I



M. Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I

NIDN: 2117088603


Penguji II



Dwi Harmoyo, S.Pd., M.E.Sy

NIDN: 2102067401

Pembimbing



Mohamad Faozi, Lc., M.H

NIDN: 2104128102

Ketua Sidang



Mohamad Faozi, Lc., M.H

NIDN: 2104128102

Sekretaris Sidang



Listiyowati, S.E., M.Pd., Akt, CA, ACPA

NIDN: 0605048402

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



M. Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I

NIDN: 2117088603

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S. Al-Baqarah/2 : 286

“Sukses terdiri dari deretan kegagalan, tanpa kehilangan kegigihan”

-Susi Pudjiastuti-

PERSEMBAHAN

Bismillah...

Kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada:

Bapak Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan do'a, serta cinta kasih yang tiada terhingga,

Semua guru-guru yang telah sabar mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis,

Segenap keluarga dan kerabat yang tidak letih memberikan dukungan kepada penulis,

Sahabat dan semua teman-teman yang selalu membersamai dan memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik,

Almamater tercinta Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta,

Serta kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0534 b/U/2987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf	Arab	Nama Huruf Arab	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Dengan koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda satu harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

يَذُ هَبُ : *yazhabu*

سُعِلُ : *su'ila*

زُكِرَ : *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal lengkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـ ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـِـ و	Kasrah dan Wawu	Iu	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti رَجَالٌ : *rijālun*

- b. *Fathah* + huruf *Layyinah*, di tulis = a dengan garis di atas, seperti مُوسَى : *mūsā*
- c. *Kasrah* + huruf *ya* 'mati, ditulis = i dengan garis di atas seperti مُجِيبٌ : *mujībun*
- d. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti قُلُوبُهُمْ : *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' *marbutah* ada dua:

- a. Ta' *Marbutah* hidup

Ta' *Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- b. Ta' *Marbutah* mati

Ta' *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”, seperti:

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbutah* itu transliterasinya dengan “h”, seperti:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

كَبَّرَ : *kabbara*

6. Penulisan huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *syamsiyah* ditulis dengan metode yang sama tetapi ditulis al-, seperti:

الكريم الكبير : *al-karīm al-kabīr*

الرّسول النّساء : *al-rasūl al-nisa'*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti:

العزیز الحکیم : *Al-azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

يحبّ المحسنين : *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيئ : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : *Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak diketahui, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awalan nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah yang senantiasa memberikan anugerah kepada hamba-hambanya, baik berupa nikmat ataupun berupa ujian. Alunan shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan junjungan semesta alam, Sang Nabi pembawa pesan ilahiyah, Muhammad Ibnu Abdillah *Shallahu ‘Alaihi Wasalam*.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Syaikh Murabbi Ruhi Simbah K.H. Nawawi Abdul Aziz al-Hafidz selaku pendiri Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, yang tetap mengalir barakahnya dan segenap dzuriyyah Pondok Pesantren An Nur yang selalu penulis harapkan barakah ilmunya.
2. Bapak KH. Yasin Nawawi, selaku Ketua Yayasan Al-Ma’had An Nur Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Shihabul Millah, M.A, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an An Nur Yogyakarta.

4. Bapak M. Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta.
5. Ibu Puji Solikhah, M.M. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah.
6. Kepada Bapak Mohamad Faozi, Lc., M.H selaku dosen pembimbing yang sudah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya karya tulis ini.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta.
8. Kepada lembaga terkait, LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang sudah membantu kelancaran penelitian.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Tukiyo dan Ibu Siti Jumiyem, kedua kakak tersayang Windarti dan Lilis Dwi Suryani, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.
10. Kepada semua guru-guru yang telah sabar mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
11. Kepada keluarga selowsen, Mbak Falah, Tusul, Tatang, Uyeng, Isikhuw, Patin, Iyus, Tiyung, Innaks, Tupik, Durroh, yang menjadi tempat keluh kesah, selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan memberi motivasi tiada henti.
12. Angkatan 2021 IIQ An Nur Yogyakarta terkhusus teman-teman prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang saling memberikan motivasi serta dukungan.

13. Sahabat Pejuang Skripsi 24', Uyeng, Isikhuw, Tiyung, Patin, Tusul, Durroh, Mbak Bong, Diana, Lilik, Tiyak, Mbak Ummi, Mbak Seven, terimakasih telah berbagi pengetahuan, saran dan selingan canda saat mengerjakan skripsi di pondok.
14. Departemen kebersihan 24', Mbak Resti, Mbak Muna, Asna, Intan, Viola, Vayya, Ui, terimakasih telah bersedia bekerja sama untuk berkhidmah bersama.
15. Teruntuk kamar Jadidah 2 dulu dan Jadidah 1 sekarang yang selalu memberikan perhatian, dukungan serta semangat.
16. Keluarga berlima (Asna, Rina, Nabila, Faradila, Salsa), adik-adik dan mbak-mbak pondok yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, arahan yang sangat membantu kelancaran skripsi serta memberikan hiburan dikala penulis jenuh dengan skripsinya.
17. Teman-teman KKN Tegal Lawas yang senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
18. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi penelitian ini.
19. Teruntuk diriku sendiri yang telah berjuang sekuat tenaga dan tidak menyerah.

Bantul, 15 Juli 2024

Peneliti

Ida Fitri Nurchayati
NIM. 20401956

ABSTRAK

Ida Fitri Nurchayati, Implementasi Program Lembaga Pemeriksa Halal dalam Prosedur Sertifikasi Halal bagi UMKM Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program Lembaga Pemeriksa Halal dalam prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh auditor LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada pelaku UMKM di Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga mengulas problematika pada proses sertifikasi halal melalui wawancara dengan auditor LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pelaku usaha UMKM di Food Court Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang kemudian disertai penyelesaian masalah yang dapat digunakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan objek penelitian auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal, Pelaku usaha UMKM di kantin Food Court Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Dinas UKM, Perdagangan dan Penindustrian. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumen, dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif berbentuk kata-kata kalimat atau paragraf yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, dengan mengumpulkan data, menganalisa data, mereduksi data, memeriksa keabsahan data, dan menarik kesimpulan dengan mengambil inti dari keseluruhan data yang diperoleh selama proses analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan program edukasi sertifikasi halal reguler kepada pelaku usaha dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, dalam melaksanakan tugasnya LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki beberapa tantangan atau hambatan. Maka dengan problematika yang ada, diharapkan adanya solusi, perbaikan serta penerapan wujud implementasi sertifikasi halal dengan dukungan pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut baik dari pemerintah, lembaga halal, asosiasi UMKM serta dari pelaku usaha itu sendiri.

Kata Kunci : LPH, Sertifikasi Halal, UMKM

ABSTRACT

Ida Fitri Nurchayati, Implementation of the Halal Inspection Agency Program in Halal Certification Procedures for Yogyakarta MSMEs (Case Study of Halal Inspection Agency UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, An Nur Al-Qur'an Science Institute Yogyakarta, 2024.

The research method used is qualitative with the object of research by halal auditors of the Halal Inspection Agency, MSME business actors in the Halal Food Court canteen of LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, as well as the SME, Trade and Industry Office. In addition, this study also reviews the problems in the halal certification process through interviews with auditors of LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, MSME business actors at the Halal Food Court of LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Office of SMEs, Trade and Industry which was then accompanied by solving problems that could be used.

The research method used is qualitative with research objects being the Halal Inspection Institute (LPH), MSME business actors and the UKM Service. Trade and Industry. Data collection techniques include observation, interviews, documents and literature studies. Meanwhile, the data analysis used by researchers is descriptive analysis in the form of words, sentences or paragraphs explained in descriptive form, by collecting data, analyzing data, reducing data, checking the validity of the data, and drawing conclusions by taking the essence of all the data obtained during the analysis process.

The results obtained from this research indicate that LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta has implemented a regular halal certification education program for business actors well and in accordance with the regulations set by the government. However, in carrying out its duties, LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta has several challenges or obstacles. So with the existing problems, it is hoped that there will be solutions, improvements and implementation of halal certification implementation with the support of parties involved in the implementation, both from the government, halal institutions, MSME associations and from the business actors themselves.

Keywords: LPH, Halal Certification, MSMEs

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR GRAFIK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. TINJAUAN PUSTAKA	13
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	20

BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN	22
A. KERANGKA TEORI	22
1. Pengertian Sertifikasi Halal	22
2. Pengertian LPH	28
3. Pengertian UMKM	33
B. METODE PENELITIAN	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Sumber Data	37
3. Obyek dan Subyek Penelitian	38
4. Teknik Pengumpulan Data	39
5. Teknik Analisis Data	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	44
A. PROFIL LPH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	44
B. LETAK GEOGRAFIS LPH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	45
C. DASAR PENDIRIAN LPH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	47
D. STRUKTUR PENGELOLA LEMBAGA	49
E. CAPAIAN, KERJASAMA DAN RUANG LINGKUP LPH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	53
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. HASIL PENELITIAN	55
1. Program Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	55
a) Prosedur Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	55
b) Skema Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	58
2. Problematika Program Sertifikasi Halal Reguler	61
a) Kesadaran Pentingnya Bukti Halal	61

b) Program Fasilitasi Pemerintah	63
c) Program Sertifikasi Reguler (berbayar)	66
d) Sosialisasi Yang Belum Maksimal	66
B. PEMBAHASAN	67
1. Program Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	67
a) Prosedur Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	67
b) Skema Sertifikasi Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	72
2. Problematika Program Sertifikasi Halal Reguler	78
a) Kesadaran Pentingnya Bukti Halal	79
b) Program Fasilitasi Pemerintah	82
c) Program Sertifikasi Reguler (berbayar)	87
d) Sosialisasi Yang Belum Maksimal	88
BAB V PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN LAMPIRAN	104
Lampiran I	104
Observasi I	104
Observasi II	106
Lampiran II	108
Instrumen Pengumpulan Data	108
Lampiran III	111
TRANSKIP WAWANCARA I	111

TRANSKIP WAWANCARA II	119
TRANSKIP WAWANCARA III	135
Lampiran IV	138
DOKUMENTASI	138
CURRICULUM VITAE	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Serah Terima Sertifikat Akreditasi LPH **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2 Peta Lokasi LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 3 Gedung LPH dan Halal Center..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 4 Struktur Organisasi LPH **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Produk Bersertifikat Halal 2020-2023 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam adalah salah satu mazhab dalam ilmu ekonomi yang di bangun atas dasar agama Islam, karna pada hakikatnya ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan (integral) dari agama Islam. Islam memandang agama adalah suatu jalan yang hidup dan melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.¹ Dalam ajaran hukum islam ada beberapa prinsip dasar yang perlu difahami yaitu hukum halal dan haram dikarenakan persoalan ini sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama, karena setiap muslim yang akan melakukan maupun menggunakan, dan mengonsumsi sesuatu sangat dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya.

Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek, misalnya dari segi makanan atau barang dan penggunaanya, Islam

¹ Muklis dan Didi Sunardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 30

memerintahkannya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih². Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.³

Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang oleh Allah dilarang untuk dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya akan diancam siksa oleh Allah di akhirat.⁴ Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, dan haram adalah apa saja yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Allah. Sedangkan yang tidak disebutkan (halal dan haram) hukumnya adalah subhat, yaitu segala sesuatu yang hukumnya tidak jelas, kabur, dekat dengan haram, atau bisa juga diartikan mempunyai dua kemungkinan (halal dan haram) sehingga patut untuk ditinggalkan atau dijauhi.⁵

² Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, diakses tanggal 26 Juni 2024 pukul 13:44 WIB

³ Q.S. Al-Baqarah (2): 168. *Terjemah Qur'an Kemenag*, 2019

⁴ KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 319

⁵ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram* (Surabaya : Putra Pelajar, 2002), hlm. 38

Dalam syariat Islam, kata halal merupakan lawan dari istilah haram.⁶ Haram didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dituntut syara' untuk ditinggalkan, dalam arti apabila sesuatu tersebut dikerjakan akan mendapat siksa dan jika tidak akan mendapat pahala. Sedangkan halal diartikan dengan segala sesuatu yang boleh (mubah) dikerjakan dan boleh ditinggalkan dengan tanpa konsekuensi pahala dan siksa.⁷ Telah diriwayatkan dari Abu Abdullah al-Nu'man bin Basyir, Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya halal itu jelas, dan haram itu juga jelas. Diantara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa takut atau menjauhi hal-hal yang syubhat, maka ia telah mencari kebersihan agama dan harga dirinya. Dan barang siapa terjerumus pada hal-hal yang tidak jelas (syubhat), maka ia telah terjerumus kedalam perkara haram.⁸

Perkara yang diharamkan sangat terbatas dan bisa dihitung, sedangkan yang dihalalkan sangatlah banyak. Semua makanan hukumnya halal kecuali empat hal yang disebutkan Allah dalam Al-quran, yaitu: bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan karena Allah, berdasarkan kaidah ini maka akan lebih memudahkan kita untuk menentukan sesuatu itu halal atau haram.⁹ Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁶ Dr. Danial Zainal Abidin, *Al-Qur'an For Life Excellence Tips-Tips Cemerlang Dari Al-Qur'an* (Pulau Pinang : Pengguna Pulau Pinang, 2008), hlm. 271

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Jakarta : Robbani Press, 2000), hlm. 13

⁸ Hadis Riwayat Muslim, *Shahih Muslim, kitab al Buyu', Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubhat*, No. 1599, Maktabah Syamilah, hlm. 107

⁹ Titis Sari Kusuma (dkk), *Manajemen Sistem Penjaminan Produk Halal Instalasi Gizi Rumah Sakit* (Jakarta: UB Press, 2023), hlm. 76

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁰

Kriteria makanan halal menurut LPPOM berdasarkan keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men. Kes/KSB/VII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Pasal 1 yang berisi bahwa halal merupakan semua jenis produk yang tidak mengandung unsur atau bahan terlarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan, bahan bantu atau bahan penolong lainnya termasuk bahan yang diolah melalui proses pengolahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam, proses produksi dan jenis pengemasan produk makanan.¹¹


Keputusan tersebut juga berisi mengenai penandaan tulisan “halal” pada label makanan, dimana suatu makanan harus bersifat aman yang berarti tidak mengandung bahan biologis, kimia, dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain itu kata “halal” juga harus mengandung bahan-bahan nutrisi yang baik untuk kesehatan manusia dengan tidak mengurangi atau menambah bahan-bahan lain yang dilarang keras oleh pemerintah.¹²

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 173. *Terjemah . . . , 2019*

¹¹ Titis Sari Kusuma (dkk), *Manajemen Sistem Penjaminan Produk Halal Instalasi Gizi Rumah Sakit . . .*, hlm. 137

¹² Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men. Kes/KSB/VII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Pasal 1 dalam <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fd9ae345420c/keputusan-bersama-menteri-kesehatan-dan-menteri-agama-nomor-427-menkes-skb-viii-1985-dan-68-tahun-1985/>, diakses 02 Mei 2024 pukul 14:03 WIB

Dari data State of Global Islamic Economy report 2020/2021 menyatakan bahwa posisi Indonesia masuk pada peringkat keempat untuk konsumen produk makanan halal sebesar \$154,9 Miliar, namun sejauh itu skor Global Economic Indicator Score (GIEIS) Indonesia masih menempati urutan ke 10 dari 15 *top countries*.¹³ Berdasarkan data statistik produk halal LPPOM MUI Indonesia menunjukkan bahwa jumlah produk yang bersertifikat halal pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang sangat pesat.



Grafik 1. 1 Jumlah Produk Bersertifikat Halal 2020-2023

Berdasarkan data aplikasi SiHalal yang diolah Kantor Staf Presiden (KSP), produk bersertifikat halal di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020 produk bersertifikat halal hanya tercatat 59,40 ribu

¹³ Monavia Ayu Rizaty, “Skor Indeks Makanan Halal Indonesia Peringkat 4 di Dunia” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/06/skor-indeks-makanan-halal-indonesia-peringkat-4-di-dunia>, diakses 19 Oktober 2023 pukul 15:06 WIB

produk. Selanjutnya, data terakhir pada 20 September 2023 mengalami peningkatan dengan tercapainya 1,42 juta produk yang telah bersertifikat. Pencapaian tersebut terjadi karna adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu berasal dari kesadaran usaha berskala mikro, kecil, menengah hingga besar yang telah melakukan Sertifikasi Halal.¹⁴

Selama ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa produk yang non halal merupakan produk yang berasal atau mengandung babi atau alkohol saja. Padahal menurut ajaran agama Islam suatu produk yang dinyatakan non halal bukan hanya dari bahan ataupun kandungannya saja, tetapi juga dari cara mendapatkannya, pengemasan produk hingga pendistribusian produk. Produk yang halal adalah produk yang sudah terbukti kualitasnya serta baik untuk kesehatan. Mengonsumsi produk halal merupakan salah satu bentuk menjalankan perintah agama dan merupakan hak setiap individu.¹⁵

Melansir dari sebuah laman yang berisikan gaya hidup halal, yaitu dengan dimulainya kesadaran akan pentingnya produk halal bagi diri sendiri maupun orang lain. Menurut Wakil Presiden RI, Ma'ruf mengatakan bahwasanya melalui KIH (Kawasan Industri Halal) dapat mengembangkan industri halal di Indonesia tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu literasi akan pentingnya ekonomi syariah yang baik kepada masyarakat yaitu

¹⁴ Erlina F. Santika, “*Produk Bersertifikasi Halal RI Capai 1,42 Juta Produk pada 2023*” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/produk-bersertifikasi-halal-ri-capai-142-juta-produk-pada-2023>, diakses 02 Mei 2023 pukul 20:45 WIB

¹⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2013), hlm. 33

dengan menekankan pengembangan produk halal bukan saja merupakan perintah agama, tetapi juga sebagai upaya yang membawa kebaikan di berbagai sektor. Salah satunya yaitu sektor industri yang dapat mendorong seluruh subsektor produk halal baik dari makanan, minuman, farmasi, maupun fashion.¹⁶

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai halal tidaknya suatu produk dilihat dari label halal yang didapatkan berdasarkan sertifikat halal, yaitu fatwa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses pemeriksaan halal yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang kemudian diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut sebenarnya peluang bisnis khususnya di bidang kuliner memiliki peluang yang sangat tinggi mengingat para konsumen lebih banyak, namun kesadaran untuk Sertifikasi Halal olahan makanan kurang direspon oleh kalangan UMKM. Hal ini lantaran masih banyak produsen makanan, terutama dalam skala Usaha Mikro Kecil Menengah yang masih belum melakukan sertifikasi halal. Padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berisi mengenai kewajiban sertifikat halal serta penyelenggara jaminan produk halal dengan ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sudah berlaku pada bulan

¹⁶ Deti Mega Purnamasari dan Bayu Galih, “Wapres Ma’ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/13510991/wapres-maruf-dorong-gaya-hidup-halal-di-indonesia-diperluas>, diakses 02 Mei 2024 pukul 09:53 WIB

¹⁷ Amrullah Kamsari, “Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK” dalam https://ayomulai.com/wp-content/uploads/2022/03/Materi_Pak_Amru_compressed.pdf, diakses tanggal 05 Mei 2024 pukul 11:20 WIB

Oktober 2019. Untuk itu, dengan adanya Sertifikasi Halal sangat diharapkan pihaknya agar pelaku UMKM dapat mendapat nilai tambahan sekaligus daya saing untuk kebutuhan dalam dan luar negeri.¹⁸

Berbagai macam agama yang ada di Indonesia mewajibkan setiap masyarakat untuk memberikan toleransi kepada umat agama lain, salah satunya yaitu dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk memberi perhatian lebih kepada penduduk beragama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia yaitu dengan membuat aturan yang kuat dan tegas mengenai produk halal.¹⁹ Dengan tingginya jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia, maka perlu peran negara melindungi masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasarnya dengan adanya peraturan-peraturan kebijakan oleh pemerintah dalam menjalankan perdagangan seperti melalui regulasi.²⁰

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam

¹⁸ Rosmha Widiyani, “UU Cipta Omnibus Law Singgung Sertifikasi Halal dalam Ini 6 Poinnya melalui <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5201088/uu-cipta-kerja-omnibus-law-singgung-sertifikasi-halal-ini-6-poinnya>” diakses 8 Oktober 2023 pukul 12:34 WIB

¹⁹ Mesraini (dkk), *Islam dan Produk Halal (Serial Khutbah Jum'at)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 198

²⁰ Ali Yafie, *Fikih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 77

label”.²¹ Oleh karena itu, untuk mendukung usaha perlindungan ini perlu adanya kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) khususnya dari kalangan pelaku usaha.

Meski penting, namun sampai sekarang masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal. Tercatat hingga tahun 2023 ini baru 5,8 % dari 64,19 unit atau sekitar 99 % UMKM di Indonesia yang telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Sedikitnya pelaku UMKM yang memiliki NIB berakibat angka kepemilikan sertifikat halal dan Standar Nasional Indonesia menjadi rendah. Dari beberapa ulasan menyatakan bahwa adanya kendala pelaku usaha yang enggan meninggalkan usaha untuk izin urus usaha. Hal lain dikarenakan masih tetap perlu pendampingan, sosialisasi serta edukasi terkait cara pengurusan NIB.²²

Selain itu, terdapat anggapan yang menilai bahwa kebijakannya produk bersertifikat halal ini memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mana harus membayar agar produknya mendapatkan label halal. Hingga saat ini infrastruktur dan segala kebutuhan seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif Sertifikasi Halal, sistem registrasi, serta

²¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, diakses tanggal 12 Maret 2024 pukul 13:01 WIB

²² Wahyu Adityo Prodjo (ed), “Mengapa Pelaku UMKM Belum Banyak Punya NIB dan Sertifikat Halal? dalam <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/22/203000483/mengapa-pelaku-umkm-belum-banyak-punya-nib-dan-sertifikat-halal>, diakses tanggal 13 Juni 2024 pukul 11:12 WIB

label atau logo produk halal di Indonesia secara utuh sudah dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).²³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun alasan peneliti memilih melakukan penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena, merupakan lembaga yang baru di dirikan tahun 2022 yang lalu, selain itu penelitian ini sesuai dengan judul peneliti yang mengarah di UMKM Yogyakarta. Tempat yang strategis mulai dari kampus yang memiliki LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang merupakan suatu lembaga yang baru-baru ini sedang banyak dibicarakan oleh kalangan UMKM. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan suatu lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan oleh perusahaan atau pelaku UMKM untuk sertifikasi halal yang dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.²⁴

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti berharap agar manusia dapat mematuhi ajaran agama Islam yaitu terkait halal dan haram dalam menjalankan kehidupan ekonominya dengan baik dan terarah, baik dari segi produksi, konsumsi, maupun aktifitas pertukaran, maka kehidupan manusia akan terarah sesuai dengan ajaran dan pedoman dalam syariat islam. Selain itu berdasarkan analisis kejadian di

²³ Sugeng Pamuji, “Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal dalam <https://kemenag.go.id/internasional/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-5gam9x>, diakses tanggal 14 Juni 2024 pukul 22:48 WIB

²⁴ Layanan bbkimiakemasan, “Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan” dalam <http://bbkk.kemenperin.go.id/lph/>, diakses 01 Februari 2024 pukul 01:12 WIB

atas maka diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan edukasi para pelaku usaha akan pentingnya Sertifikasi Halal terhadap olahannya sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu judul yang akan peneliti teliti adalah **“IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI YOGYAKARTA”** (Studi Pada Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka pokok permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah mengenai pengajuan sertifikat halal yang banyak terjadi di masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang mengeluh karna merasa keberatan dan susahnya mendapatkan verifikasi halal. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti mencoba mempertegas permasalahan dalam perumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal bagi UMKM Di Yogyakarta?
2. Apakah ada problematika program Sertifikasi Halal di LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan implementasi program Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal bagi UMKM Di Yogyakarta

2. Untuk menjelaskan dan mengevaluasi problematika program Sertifikasi Halal di LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi peneliti tentang Sertifikasi Halal produk UMKM sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang atau fakultas yang sama. Sedangkan bagi pihak terkait khususnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan lembaga halal lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan Sertifikasi Halal.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif terhadap segala permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Sertifikasi Halal, terutama pada produk makanan dan minuman UMKM. Dengan itu peneliti berharap agar para pelaku UMKM dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para konsumen dalam mengonsumsi setiap produknya. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna

menciptakan sistem pembuatan sertifikat halal sesuai dengan standarisasi peraturan yang berlaku dengan tidak memberatkan pihak manapun agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Manfaat kebijakan

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Sertifikasi Halal, dengan mematuhi kebijakan hukum yang telah di buat maka akan terciptanya kehidupan yang sejahtera. Dan harapannya pemerintah selalu sigap dalam upaya informasi bagi konsumen untuk mengetahui kehalalan produk, yaitu dengan dibentuknya sertifikat halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada lebel produk.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai peran LPH yang bersumber pada penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, teori maupun jurnal yang dapat dijadikan sebagai pembanding serta bahan referensi dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Program Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengedukasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Beberapa penelitian yang membahas mengenai jaminan produk halal adalah sebagai berikut :

1. Ihda Fahmi (2023) yang berjudul “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)” yang berisi mengenai pendampingan PPH yang dilakukan berdampak positif terhadap kuantitas Sertifikasi Halal, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa pencapaian sertifikat halal yang berhasil diterbitkan, kualitas dari serttifikat halal juga tetap terjaga yang bisa diamati dari proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara ketat oleh Pendamping PPH. Namun ada sedikit catatan terkait waktu terbitnya sertifikat halal, yang sampai saat ini masih menjadi masalah karna tidak sesuai dengan estimasi waktu yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 12 hari kerja. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain yaitu adanya masalah pada sistem website halal, terjadi salah input berkas pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan kurang telitinya pendamping ketika melakukan validasi data pengajuan. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait usaha serta proses pendampingan yang dilakukan lembaga terhadap para pelaku UMKM yang belum bersertifikat halal. Perbedaannya pada penelitian ini dilakukan di Halal Center UIN SAIZU yang mana Halal Center menggunakan pendampingan PPH sebagai seseorang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan Sertifikasi Halal secara gratis sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti berada di LPH UIN Sunan Kalijaga yang menggunakan lembaga auditor halal yang bertugas mengedukasi pelaku usaha saat melakukan Sertifikasi Halal secara berbayar. Selain itu pada penelitian ini menggunakan tiga cara dalam melaksanakan

pendampingan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan kelompok sosial atau organisasi, memanfaatkan sarana media sosial dalam rangka menciptakan efektivitas pendampingan sertifikasi halal serta mendatangi lokasi pelaku usaha secara langsung. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan penelitian di Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga.²⁵

2. Difa Gita Ramadani (2022) dengan judul “Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Menyosialisasikan Urgensi Sertifikasi Halal”. Skripsi ini berisi mengenai strategi komunikasi yang dilakukan (LPH) Lembaga Pemeriksa Halal dalam menyosialisasikan Sertifikasi Halal dengan tahap awal menentukan Komunikator atau Kepala Lembaga Sertifikasi, pesan yang akan disampaikan oleh Komunikator, media yang akan digunakan seperti youtube, brosur, *banner* dan *flyer*, serta mengenal sasaran khalayak dan diakhiri dengan strategi evaluasi komunikasi guna mengetahui kekurangan serta memperbaiki kekurangan untuk tahun kedepan yang lebih baik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama dalam satu lingkup kelembagaan yaitu, Lembaga Pemeriksa Halal. Namun juga memiliki perbedaan, dalam penelitian ini lebih mendeskripsikan kerja LPH dalam menyosialisasikan sertifikasi halal kepada masyarakat, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti menjelaskan cara kerja LPH dalam upaya mengedukasi dan membantu masyarakat

²⁵ Ihda Fahmi, “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

terutama pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal melewati edukasi yang diberikan oleh auditor halal LPH.²⁶

3. Setiyo Gunawan, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Raden Darmawan, dan Aini Rakhmawati (2021) yang berjudul “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. Pada skripsi ini bentuk kesadaran masyarakat harus ditekankan melalui sosialisasi yaitu dengan pengadaan pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk masyarakat umum terutama UMKM dengan tujuan memberikan wawasan baru yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan yang intensif dan terprogram agar UMKM peserta pelatihan dapat mengaplikasikan semua aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dalam jurnal ini juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pemberian pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam materi mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal pada usaha mikro, kecil dan menengah hanya saja perbedaannya penelitian ini lebih difokuskan pada pelatihan serta persiapan para pelaku usaha yaitu dengan memberikan perhatian kepada bidang pangan dengan membentuk pusat penelitian Agri Pangan dan Bioteknologi serta Pusat Kajian Halal dibawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan

²⁶ Difa Gita Ramadani, “Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Menyosialisasikan Urgensi Sertifikasi Halal”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

melakukan riset penelitian auditor halal di Lembaga Pemeriksa Halal dibawah naungan UIN Sunan Kalijaga²⁷

4. Khairuddin dan Muhammad Zaki (2021) yang berjudul “Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada BPJPH, LPPOM, dan MUI Pusat”. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, secara normatif BPJPH telah siap dalam mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, terdapat dua implikasi dari pergeseran kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada BPJPH, yaitu implikasi positif yang ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk halal serta implikasi negatif yang masih kurang dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk halal. Ketiga, adanya kesiapan SDM, pemanfaatan teknologi, birokrasi serta komunikasi antar institusi atau lembaga yang terkait diharapkan dapat bekerja sama dengan baik. Persamaan dengan tema penelitian peneliti adalah membahas bagaimana progres adanya sertifikasi halal pada setiap produk hingga menghasilkan sertifikat halal, perbedaannya pada penelitian ini menjelaskan lembaga BPJPH dalam proses sertifikat halal, sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti menjelaskan proses sertifikat halal yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).²⁸

²⁷ Setiyo Gunawan (dkk). “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 2021

²⁸ Khairuddin (dkk), “Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada BPJPH, LPPOM, dan MUI Pusat”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 13(1), 2021

5. Fatimah Nur (2021) dengan judul “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim” yang berisi mengenai perlindungan konsumen merupakan konsekuensi serta bagian dari kemajuan teknologi dan industri yang telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Untuk itu dibuatlah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaminan produk halal guna menjamin semua produk yang beredar dimasyarakat berlabel halal atau bersertifikasi halal sehingga konsumen merasa puas dan mendapatkan perlindungan terutama oleh konsumen muslim. Selain itu adanya pelaksanaan perlindungan konsumen terkait produk yang diatur pemerintah yaitu PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang salah satu pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksakan kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label “halal” pada produknya. Persamaan dengan tema penelitian adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak berlabelisasi halal. Namun pada penelitian ini hanya memfokuskan pada konsumen muslim yang artinya konteks pembahasan pada penelitian ini tidak menyeluruh untuk kalangan seluruh umat yang berbeda agama. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang bersumber dari publikasi data, buku, jurnal, surat kabar, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersumber pada data sekunder

dan data primer, dengan melakukan riset penelitian di LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁹

6. Amwaluna (2020) yang berjudul “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam” yang berisi mengenai kedudukan Sertifikasi Halal dalam sistem hukum Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, dimana hukum nasional ini merupakan upaya perlindungan konsumen dalam hukum agama Islam. Selain itu adanya fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI harusnya diaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah yang dimotori oleh Departemen Agama dan berbagai lembaga masyarakat mendukung sepenuhnya akan adanya penerapan UUJPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal), dengan adanya penerapan ini membuat harapan untuk Indonesia sendiri yaitu, dapat bersaing mutu dan kualitasnya dengan produk asing dan dapat diminati oleh konsumen terutama konsumen yang beragama Islam, baik lokal maupun asing. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan pentingnya Sertifikasi Halal, serta melibatkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lembaga pembuatan sertifikat halal dalam upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Perbedaanya dengan tema penelitian peneliti adalah penulis hanya bertitik fokus pada upaya pemerintah

²⁹ Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim”, *Jurnal Likuid*, 1(1), 2021.

terhadap peraturan Sertifikasi Halal, bagaimana perlindungan hukumnya beserta sanksi atau tanggung jawab hukum yang harus ditanggung.³⁰

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki sub-bab pembahasan, sebagaimana berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah penelitian.

Bab II kerangka teori dan metode penelitian, bab ini berisi kerangka teori yang mendukung yaitu mengenai Sertifikasi Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan UMKM baik dari buku atau sumber literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini serta adanya beberapa pengertian dan penjelasan peneliti terdahulu. Sedangkan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, obyek dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab III gambaran umum obyek penelitian, bab ini berisi data yang berkaitan dengan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti yaitu mengenai profil LPH

³⁰ Amwaluna, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 2020.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, letak geografis, dasar pendirian, struktur pengelolaan lembaga, capaian, kerjasama dan ruang lingkup LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab IV pembahasan, bab ini berisi data-data inti sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dan dianalisis sesuai dengan metode dan teori yang digunakan.

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta beberapa saran untuk pihak yang terkait.